



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1082 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129 TAHUN 2020
TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya pegawai purna bakti dan/atau meninggal dunia, Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 835 Tahun 2020, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129 TAHUN 2020 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.**

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diubah sebagai berikut:

1. Halaman 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah nomor urut 9, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
9.	Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	1 September 2020 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

2. Halaman 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial nomor urut 15, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Sosial

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
15.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2	25 Agustus 2020 sampai dengan 25 November 2020

3. Halaman 23 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah nomor urut 10, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
10.	Kepala Bidang Koperasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur	10 Agustus 2020

4. Halaman 24 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah nomor urut 15, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
15.	Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Industri Kerajinan dan Tekstil	16 Oktober 2020

5. Halaman 33 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Setiabudi nomor urut 6, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Setiabudi

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Lurah Setiabudi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Guntur	1 Agustus 2020 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur DKI Jakarta
7. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
15. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/
Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola
Provinsi DKI Jakarta
16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta